

# KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM OPERASI KETERTIBAN PEDAGANGKAKI LIMA DI KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

Bangun Krismu Parikesit  
NPP.29.0912

Asdaf Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 29.0912@praja.ipdn.ac.id

## **ABSTRACT (in english)**

**Problem/Background (GAP):** The existence of street vendors on the side of the road in the Ponorogo Regency area causes disorder that interferes with other community activities. **Objectives:** to get a description of the performance of the Satpol PP in PKL Order Operations in Ponorogo Regency, East Java Province, what factors support and hinder the Satpol PP Performance in Controlling PKL, and what are the efforts to overcome the inhibiting factors for Satpol PP Performance in PKL Order Operations . **Methods:** This study used a descriptive qualitative method with an inductive approach and data collection techniques in the form of observation, documentation, and interview methods. This study uses the performance theory proposed by Dwiyanto (2006) and a legalistic review of the Ponorogo Regency Regional Regulation Number 5 of 2011 concerning Public Order and Community Peace. **Results/Findings:** The results of the study found that several obstacles were found due to limited human resources and available facilities and also the nature of some street vendors who were not disciplined by the orders of the Satpol PP. These obstacles can be overcome by increasing the efforts of Satpol PP to add personnel and provide training, as well as complete the required facilities and infrastructure. **Conclusion:** the performance of Satpol PP in order operations has not been maximized.

**Keywords:** Performance, Order Operations, Traders

## **ABSTRAK (in bahasa)**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Adanya pedagang kaki lima di pinggir jalan pada wilayah Kabupaten Ponorogo menyebabkan ketidaktertiban yang mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. **Tujuan:** untuk mendapatkan deskripsi tentang Kinerja dari Satpol PP dalam Operasi Ketertiban PKL di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat

Kinerja Satpol PP dalam Penertiban PKL, dan apa saja upaya untuk mengatasi faktor penghambat Kinerja Satpol PP dalam Operasi Ketertiban PKL. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data berupa metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006) dan tinjauan legalistik Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menemukan bahwa Ditemukannya beberapa hambatan yang disebabkan keterbatasan SDM serta sarana yang tersedia dan juga sifat beberapa PKL yang tidak tertib perintah Satpol PP. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan upaya Satpol PP untuk menambah personil dan memberikan pelatihan, serta melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. **Kesimpulan:** kinerja Satpol PP dalam operasi ketertiban yang belum maksimal.

**Kata Kunci :** Kinerja, Operasi Ketertiban, Pedagang

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat dalam mendukung kebutuhan sehari-hari. Keberadaan PKL di kawasan perkotaan Indonesia sangat menantikan untuk mata pencarian (Fatimah, 2011). Peningkatan PKL yang muncul mempengaruhi masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan. Disisi lain banyaknya dijumpai problematika yang mengganggu ketentraman, dan ketertiban umum. Adanya PKL tentu mendorong faktor perekonomian namun harus memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum.

Ada beberapa titik tempat yang digunakan masyarakat berdagang dengan sifatnya tidak permanen terutama di area trotoar yaitu pedagang pedagang kaki lima (Hanafi & Wulandari, 2015). Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Perda ini dibuat untuk para pedagang guna ketertiban dan ketentraman masyarakat guna tidak berjualan ditrotoar atau bahu jalan yang tidak sesuai aturan.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo banyak memberikan dampak positif memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, namun disisi lain memberikan dampak negatif semakin tidak terkendali perkembangan Pedagang Kaki Lima dengan kondisi fisik trotoar yang saat ini sedang marak dilaksanakan renovasi untuk keindahan dan kenyamanan masyarakat. Tentu masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang tidak tertib dalam penggunaan sarana umum ditrotoar, serta cenderung menjadi kumuh dan mengganggu aktivitas pejalan kaki (Giyarto, 2014). Sebagai upaya pemerintah dalam laman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban melalui Satpol PP telah melakukan operasi penertiban dan penataan kembali Pedagang Kaki Lima yang berada ditrotoar dan bahu jalan sekitar kota.



Pada pelaksanaannya di lapangan sering terjadi benturan kepentingan antara pihak Pedagang Kaki Lima dengan Satpol PP. Pedagang kaki lima menganggap dalam operasi penertiban, Satpol PP bersikap arogan, dan tidak dipungkiri menggunakan cara-cara yang menjurus kearah kekerasan yang merugikan pihak pedagang kaki lima. Banyaknya sektor operasi penertiban oleh Satpol PP yang membuat beban pikul Satpol PP dirasa semakin berat. Bukan hanya operasi pedagang kaki lima saja, tetapi juga operasi penertiban-penertiban bangunan liar, tuna susila dan anak jalanan, penertiban tempat hiburan malam, perlindungan masyarakat, dan serta terjun sebagai pemadam kebakaran. Luasnya cakupan operasi penertiban umum yang dilakukan Satpol PP menyebabkan sarana penunjang pelaksanaan tugas Satpol PP kurang memadai dan mempengaruhi pelaksanaan tugas Satpol PP menjadikurang maksimal.

Munculnya oknum aparat Satpol PP yang negatif menunjukkan belum sempurnanya pelaksanaan pelayanan masyarakat menyangkut tentang penertiban umum yang seharusnya sesuai dengan prosedur dalam penertiban Pedagang Kaki Lima. Satpol PP harus bertindak persuasif, humanis, dan responsif dalam menghadapi permasalahan yang diderita pedagang kaki lima. Tindakan persuasive, humanis, dan responsive dapat dijadikan acuan untuk meminimalisir konflik dan gesekan yang mungkin terjadi antara Satpol PP dengan pedagang kaki lima. Sementara itu pemerintah saat ini sedang gencar merencanakan agenda reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang berkarakter, professional, memiliki kinerja yang mumpuni, netral, bebas KKN, dan mampu melayani publik, serta taat pada kode etik. Perlindungan masyarakat oleh Satpol PP masih banyak dijumpai hambatan dan permasalahan serta belum sepadan dengan kondisi birokrasi pemerintah yang diharapkan.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ditemukan masih banyaknya pedagang kaki lima di Kabupaten Ponorogo sehingga menciptakan area gangguan aktivitas masyarakat dan merusak keindahan tatanan kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP sering terjadi benturan kepentingan dengan PKL. Serta perlunya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Ketertiban PKL di Kabupaten Ponorogo.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis sebagai karya ilmiah guna bahan perbandingan sekaligus pedoman penulis. Penelitian sebelumnya menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian Iffah Ja'a (2019) yang berjudul Keberhasilan Penanganan PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan Sultan Agung Kabupaten Ponorogo. Menemukan bahwa kebijakan rekolasi di Jalan Sultan Agung sudah efektif dari segi pelaksanaannya dengan melihat faktor semacam sikap pelaksana, komunikasi

kepatuhan, sasaran. Namun dari kepuasan sasaran masih belum efektif karena dari kebijakan tersebut belum ada solusi kesejahteraan PKL. Kedua, penelitian Nila Imroatu Sholekah (2017) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun. Menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan di Alun-alun sudah mulai dilaksanakan oleh PKL terkait tata tertib. Untuk proses relokasi masih dalam proses perencanaan. Proses implementasi penataan dan penertiban PKL terdapat beberapa kendala yaitu pro dan kontra antara pemerintah dengan PKL yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan. Ketiga, penelitian Sartika (2018) yang berjudul Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di Kec. Telanaipura Provinsi Jambi). Menemukan bahwa humas dalam menerapkan strategi komunikasi untuk PKL mengalami peningkatan. PKL mulai menyadari pentingnya ketertiban dalam berdagang dan tertata rapi. Meskipun masih ada yang melanggar akhirnya peneliti memberi saran agar tetap melakukan strategi komunikasi, agar PKL tetap menjaga ketertiban. Keempat, penelitian Riyawan Pamordy (2018) yang berjudul Penertiban Satpol PP Pada Pedagang Kaki Lima (Analisis Kritis Menurut Teori Johan Galtung dalam Konteks Masyarakat Menur Surabaya). Menemukan bahwa fenomena konflik yang melibatkan PKL di Jl. Menur, Masyarakat, dan Satpol PP. Fenomena konflik ini menggambarkan bahwa isu penertiban PKL merupakan akibat dari praktik kekerasan Satpol PP dalam menjalankan penertiban. Kelima, penelitian Imam Syafii, dkk (2018) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kutai Barat. Menemukan bahwa tindakan represif dalam kegiatan penertiban tidak dilakukan, karena Satpol PP selalu melakukan negosiasi dalam menentukan tempat relokasi. PKL masih diberikan kompensasi yang nerasal dari PKL. Satpol PP terus melakukan patrol secara rutin, memantau kepada PKL yang direlokasi. Faktor penghambat adalah kurangnya personil dan armada, serta kurangnya PKL memahami Perda tentang PKL.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan dan informan yang baru dan berbeda. Selain itu lokus dan fokus dalam penelitian juga berbeda dari penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, dimana teori-teori yang digunakan pada penelitian terdahulu antara lain: teori efektivitas kebijakan, teori implementasi kebijakan dan teori strategi komunikasi. Sehingga ada celah untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan teori yang lain yaitu teori kinerja.



## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang Kinerja dari Satpol PP dalam Operasi Ketertiban PKL di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, faktorapa saja yang mendukung dan menghambat Kinerja Satpol PP dalam Penertiban PKL, dan apa saja upaya untuk mengatasi faktor penghambat Kinerja Satpol PP dalam Operasi Ketertiban PKL.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami subyek penelitian dari masalah yang terjadi (Creswell, 2016:3). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan informan diperoleh secara *purposive sampling* dengan narasumber Kepala Satpol PP Kabupaten Ponorogo (1 orang), Kabid Penegakkan Aturan (1 orang), Sekdin Perdakum (1 orang), Kasi Operasional dan Pengendalian (1 orang), Anggota Satpol PP (1 orang), PKL di Kabupaten Ponorogo (6 orang), Masyarakat (3 orang). Teknis anailisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dibahas menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006) dan tinjauan legalistik Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Operasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima**

Peneliti dalam menganalisis kinerja Satpol PP menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006) dan tinjauan legalistik Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

#### **A. Produktivitas**

Produktivitas merupakan keluaran atau hasil kerja dari apa yang telah dilakukan atau dapat dikatakan produktivitas adalah perbandingan antara *input* (usaha yang dilakukan) dengan *output* (hasil kerja yang dihasilkan). Tingkat produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo sudah cukup baik ditunjukkan dengan dilakukannya kegiatan patroli rutin guna mengontrol kondisi Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lingkungan sekitar Area Rawan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo. Untuk itu pentingnya produktivitas dalam kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo dalam Operasi Ketertiban PKL. Jika tidak ada produktivitas maka, Satpol PP Kabupaten Ponorogo tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas Satpol PP Kabupaten Ponorogo perlu adanya penambahan personil yang bertugas dalam melaksanakan operasi ketertiban PKL dan lebih sering melakukan patrol sebagai upaya preventif dari Satpol PP Kabupaten Ponorogo.

## **B. Kualitas Layanan**

Kualitas layanan adalah mutu dari layanan yang diberikan organisasi atau perusahaan kepada pelanggan, yang diukur berdasarkan undang-undang atau prosedur yang mengatur. Dalam hal penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja kualitas layanan Satuan Polisi Pamong Praja dapat diukur dari kesesuaian dengan aturan serta tingkat kepuasan masyarakat. Dalam pelayanan kepada masyarakat Satpol PP Kabupaten Ponorogo berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Tetapi ada sebagian warga yang tidak puas dalam pelayanan Satpol PP, hal tersebut dapat digunakan bahan evaluasi organisasi Satpol PP. Hingga saat ini Satpol PP memberikan pelayanan yang persuasif dan tidak arogan, dan sehingga PKL dapat ditertibkan dengan baik. Kualitas layanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat menunjukkan kualitas yang baik, dilihat dari sikap Satuan Polisi Pamong Praja dalam berinteraksi dengan masyarakat yang interaktif, sopan dan ramah. Citra arogan yang sering disematkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja sama sekali tidak terlihat. Sikap seperti ini mencoba terus dibangun oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja agar respon dari masyarakat terkait dengan berbagai program dan sosialisasi yang diberikan mendapat respon yang baik dan mendapat timbal balik yang positif, serta tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat.

## **C. Responsivitas**

Responsivitas mengacu kepada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam hal ini Responsivitas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara rencana penertiban yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan kemauan dan kebutuhan Pedagang Kaki Lima sebagai yang ditertibkan. Responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator ketepatan program sudah berjalan dengan baik dengan terciptanya keselarasan antara kebijakan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima yang merasa tidak dirugikan. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja menurut peneliti sudah tepat, antara Pedagang dengan Satuan Polisi Pamong Praja tidak ada pihak yang dirugikan dengan kebijakan yang dibuat, penertiban yang dilakukan juga secara persuasif, pasti diberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum penertiban dilakukan, itu akan membuat Pedagang Kaki Lima dapat meminimalisir pelanggaran karena akan dilakukan penertiban jika melakukan pelanggaran.

## **D. Responsibilitas**

Responsibilitas dalam melaksanakan operasi ketertiban sesuai dengan pedoman yang ada. Bisa dikatakan sesuai dengan prinsip administrasi yang ada. Sebelum melaksanakan operasi ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan deteksi dini dengan survei tempat tidak ada yang melakukan operasi ketertiban dengan sembarangan. Harus sesuai dengan pedoman yang ada. Setiap pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo dinilai baik atau sesuai jika terjadi kesesuaian antara kebijakan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan. Tujuannya



adalah agar dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja tidak sembarangan dalam bertindak. Tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur atau aturan yang mengikat.

#### **E. Akuntabilitas**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponrogo dalam akuntabilitas sesuai dengan nilai norma yang berkembang di masyarakat. Seperti konsisten dalam kebijakan terhadap masyarakat, dan dapat bentuk pertanggungjawaban yang jelas. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima tetap menjunjung norma yang berlaku di masyarakat guna menyelaraskan pandangan dan persepsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat pada umumnya dan Pedagang Kaki Lima pada khususnya. Juga untuk meminimalisir konflik yang dapat terjadi jika terjadi kesalahpahaman, sehingga tercipta akuntabilitas kinerja yang baik dari Satuan Polisi Pamong Praja sendiri.

### **3.2. Faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Operasi**

#### **A. Faktor Penghambat (Internal)**

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima, yaitu dari segi kuantitas atau jumlah aparatur maupun kualitas, yaitu pengetahuan dan pengalaman.

- Perilaku

Dalam melaksanakan tugasnya, sebenarnya sebagian besar anggota Satuan Polisi Pamong Praja sudah menunjukkan sikap yang sesuai dengan tata karma dan selaras dengan norma, namun adanya sebagian kecil oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berperilaku kurang pas dan menimbulkan konflik dengan Pedagang Kaki Lima dapat menghambat kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima. Perilaku adalah sikap keseharian atau tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

- Sarana dan Prasarana

Kondisi kantor Satuan Polisi Pamong Praja kekurangan sarana dan prasarana. Kegiatan deteksi dini dan penertiban pelanggaran Pedagang Kaki Lima sering terhambat dikarenakan kendaraan mobil patroli dan motor yang akan digunakan sudah terlebih dahulu digunakan oleh bagian lain, jadi harus menunggu bergantian. Truk patroli yang digunakan untuk penertiban juga hanya tersedia satu unit, jika truk tersebut digunakan untuk kegiatan maka tidak ada truk yang tersedia untuk digunakan operasi ketertiban.

#### **B. Faktor Penghambat (Eksternal)**

Peneliti mendapati beberapa Pedagang Kaki Lima yang dalam tiga hari berturut-turut melanggar aturan jam buka dagang, dan tidak mengindahkan teguran dari Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa adanya oknum

Pedagang Kaki Lima yang “ngeyel” atau tidak mengindahkan aturan menjadi penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki lima.

### **C. Faktor Pendukung**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya, terkhusus dalam penertiban Pedagang Kaki Lima didukung oleh beberapa institusi atau organisasi terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ponorogo, serta Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo.

### **3.3. Upaya Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Operasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo**

#### **A. Upaya Langsung**

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima adalah menggalakkan kegiatan patroli guna memantau Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran, melakukan sosialisasi terhadap penataan dan ketertiban Pedagang Kaki Lima, membuka rekrutmen guna menambah anggota atau personil Satuan Polisi Pamong Praja untuk menunjang kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima, melakukan pelatihan teknis kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menambah pengetahuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, menambah sarana dan prasarana pendukung penertiban Pedagang Kaki Lima, dan menambah kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas terkait. Menjalin kerjasama kepada TNI dan Polri untuk meningkatkan aparatur di Satpol PP membantu dan mendukung penertiban Pedagang Kaki Lima.

#### **B. Upaya Tidak Langsung**

Untuk menunjang operasi ketertiban Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja menggandeng masyarakat untuk ikut serta dalam upaya mewujudkan ketentraman dan keteriban umum, yaitu dengan cara memberikan sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat. Diharapkan dengan begitu masyarakat dapat membantu dengan cara ikut melakukan kontrol dan dapan memberikan pelaporan terkait dengan aktivitas pedagang kaki lima, serta Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Peneliti menemukan dalam penertiban PKL di Kabupaten Ponorogo oleh satpol PP masih belum optimal karena adanya konflik yang terjadi antara PKL dengan Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban. Layaknya temuan Riyawan Prmody (2018) yakni fenomena konflik yang melibatkan PKL di Jl. Menur, Masyarakat, dan Satpol PP. Fenomena konflik ini menggambarkan bahwa isu penertiban PKL merupakan akibat dari praktik kekerasan Satpol PP dalam menjalankan penertiban (Parmody, 2018).

Dalam pelaksanaan penertiban di Kabupaten Ponorogo masih ditemukan hambatan berupa



kurangnya SDM dan sarana prasaran terkait kendaraan dalam operasi penertiban. Layaknya temuan Imam Syafii, dkk (2018) yang menemukan bahwa tindakan represif dalam kegiatan penertiban tidak dilakukan, karena Satpol PP selalu melakukan negosiasi dalam menentukan tempat relokasi. PKL masih diberikankompensasi yang nerasal dari PKL. Satpol PP terus melakukan patrol secara rutin, memantau kepada PKL yang direlokasi. Faktor penghambat adalah kurangnya personil dan armada, serta kurangnya PKL memahami Perda tentang PKL (Syafii et al., 2018).

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa menunjukkan kondisikinerja Satpol PP dalam operasi ketertiban yang belum maksimal. Ditemukannya beberapa hambatan yang disebabkan keterbatasan SDM serta sarana yang tersedia dan juga sifat beberapa PKL yang tidak tertib perintah Satpol PP. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan upaya Satpol PP untuk menambah personil dan memberikan pelatihan, serta melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Serta penelitian hanya pada wilayah tertentu yang mudah dijangkau.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penertiban PKL oleh Satpol PP di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Ponorogo beserta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. PT. Pustaka Djuwitaningsih, Ekapti Wahjuni. "Manajemen Konflik Pemerintah Daerah Terhadap Eksistensi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Transformative*, 2016.
- Dwiyanto. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2006.
- Fatimah, Tjutju. "Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Alternatif Solusi Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 10, no. 2 (2011).
- Giyarto, Giyarto. "Dampak Yang Ditimbulkan Dengan Adanya Pedagang Kaki Lima (Pkl) Dipasar

- Legi Kota Surakarta.” *Rechstaat*, 2014.
- Gunawan. “Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Cilacap,” 2015.
- Hanafi, Achmad Faried, and Lisa Dwi Wulandari. “Dinamika Ruang Pkl Alun-Alun Ponorogo: Sebuah Kearifan Lokal.” *Jurnal Ruas* 13, no. 2 (2015):2.
- Jaa, Iffah. “Keberhasilan Penanganan PKL Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Jalan Sultan Agung Ponorogo.” Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019.
- Leman, M. Yusuf. “Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.” *Pelita*, 2019.
- Saputra, Rholen Bayu. “Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan.” *Jom FISIP* 1, no. 2 (2014).
- Sartika. “Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima.” Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.
- Sholekah, Imroatu. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Alun-Alun.” Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017.
- Suprayetno, Rachmad. “Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.” *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2017.

